

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan atau nikah adalah akad menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan serta membatasi hak dan kewajiban, yang mana antara keduanya bukan muhrim<sup>1</sup>, sedangkan menurut istilah fiqh, nikah berarti suatu akad yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan menggunakan kata-kata *nikah* atau *tazwij*<sup>2</sup>, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan mendapatkan keturunan yang menjadi penerus generasi berikutnya serta keluarga yang bahagia dalam keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu dalam melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kematangan jiwa dan kedewasaan pada diri setiap manusia.

Dalam pernikahan setiap manusia akan menemui babak kehidupan baru yang akan membawa mereka ke dalam lika-liku rumah tangga dan kesulitan yang disesuaikan akan masing-masing keadaan individu. Dengan pernikahan akan tercipta hubungan antara suami dengan istri, kemudian hubungan anak dengan orang tua, sehingga tercipta suatu hubungan yang mencerminkan kemanusiaan yang bermartabat.

Dalam nash al-qur'an, Allah menganjurkan perkawinan dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Drs.Sudarsono, S.H, M.Si, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h.188

<sup>2</sup> DR.H.Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, h.35.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور:32)

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui” (Q.S An-Nur :32)<sup>3</sup>

Ayat di atas dalam keterangan yang lainnya sebagai dasar pernikahan dan juga sebagai anjuran, bahwa manusia yang di lahirkan dan beranjak dewasa, baik segi umur, postur tubuh dan yang sudah siap secara bathin untuk segera menikah, baik itu menikah secara sendiri maupun lewat pelantara orang tua. Pernikahan dapat mengubah suatu keadaan hukum yang mana hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan *mahrom* sebelumnya haram berubah menjadi wajib, dan jika melakukannya Allah akan memberi pahala. Sedangkan bagi orang yang ingin menikah tapi belum mampu secara pembekalan untuk melangsungkan pernikahan dianjurkan berpuasa guna membentengi diri agar terhindar dari maksiat, perbuatan tercela dan zina.

Dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat yang menentukan akan sah perbuatan tersebut dari segi hukum. Imam Syafi’i selaku pendiri fiqh mazhab Syafi’i yang dianut di Indonesia telah menetapkan syarat sah pernikahan itu ada lima: mempelai pria, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan *sighat ijab qabul*<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, PT Tanjung Mas Inti, Semarang, 1992, h.549

<sup>4</sup> DR.H.Didiek Ahmad Supadie MM, *Op.Cit*, h.48

Para ulama' mazhab fiqh sepakat, bahwa pernikahan baru dianggap sah dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad<sup>5</sup>.

Dalam pernikahan diperlukanya akad, seperti akad-akad pada umumnya dengan adanya persetujuan kedua mempelai yang melangsungkan akad nikah, dari kelima rukun nikah yang terpenting adalah adanya *sighat ijab qabul*. Menurut Prof.DR Amir Syarifuddin, pengertian *ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua<sup>6</sup>.

Pada saat rangkaian pernikahan, sebelum pelaksanaan akad dianjurkan khutbah nikah lebih dulu, yang mana didalamnya berisi akan nasehat-nasehat serta hikmah dari perkawinan, kemudian setelah khutbah nikah selesai dilanjutkan dengan *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali yang menikahkan dari pihak mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan apabila *ijab qabul* diserahkan kepada wakilnya maka acara yakni *wakalah*, yaitu penyerahan wali dari pihak mempelai perempuan kepada wakil yang ditunjuk untuk menikahkannya. Setelah wakil mengucapkan *ijab* atau penyerahan, kemudian mempelai laki-laki mengucapkan *qabul* sebagai tanda penerimaan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mghniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, PT Lentera Baristama, Jakarta, 2001, h.309

<sup>6</sup> Prof.DR.Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenedamedia Group, Jakarta, 2014, h.61

<sup>7</sup> Teguh Ibnu Bakriar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah*, Semarang, 2018, h 19

Seiring berkembangnya zaman kondisi masyarakat terus berubah. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga mempengaruhi perubahan hukum Islam dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Hukum Islam yang selama ini bisa memecahkan dalam berbagai permasalahan yang ada menjadi aturan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.

Desa Kalisari merupakan desa yang mayoritas warganya beragama Islam yang taat, dalam segi pendidikannya mayoritas masyarakat hanya lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan pondok pesantren, dan mereka juga masih mengikuti tradisi-tradisi Jawa.

Desa Kalisari mengenal akan pengulangan akad nikah dengan nama *mbangun nikah*. (membangun nikah) atau dalam istilah fiqh munakahat disebut *tajdidun nikah* (memperbarui pernikahan) permasalahan ini beragam alasan kasus di antaranya ialah pertengkaran rumah tangga dan bagi masyarakat yang menjunjung tinggi adat Jawa yang di permasalahkan ialah tangga nikah yang di rasa kurang pas menurut hitungan weton .

Permasalahan pengulangan akad nikah yang dijelaskan oleh tokoh agama diantara lain:

1. bapak H Harto melakukan *mbangun* nikah supaya mengakadkan ulang pernikahan-nya karna keraguan akan tanggal pernikahan yang dirasa

kurang baik, sehingga pernikahannya yang kurang lebih 5 tahun dengan Hj Siti muncul banyak permasalahan-permasalahan<sup>8</sup>.

2. Bapak Saian yang sudah lama melangsungkan pernikahan dengan istrinya yang mana bapak Saian pergi dari rumah bertahun-tahun dan tidak ada kabar, setelah kembali ia ragu akan pernikahan dengan alasan tersebut bapak Saian ingin membangun kembali pernikahan tersebut, maka ia menemui salah satu ulama` setempat supaya di akadkan kembali.
3. Bapak Ahmad Salim atau yang biasa di kenal dengan pak Kemat yang mana dalam membina rumah tangga ia selalu bertengkar dengan sang istri dan banyak mengeluarkan kata-kata kasar seperti “koe koyo makmu” (kamu seperti ibumu), ketika ia dan istri sudah berdamai ia menemui salah satu kyai dengan mengutarakan keinginannya untuk membangun kembali pernikahan.

Berdasarkan pemaparan diatas penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, oleh karna itu penyusun mengangkat permasalahan tentang pengulangan akad nikah tersebut dengan judul **“MBANGUN NIKAH DI DESA KALISARI SAYUNG DEMAK DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA”**.

## **B. Rumusan masalah**

Dalam uraian latar belakang yang sudah penulis utarakan tersebut diatas.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Arifin, *pengulangan akad nikah*, wawancara, langsung, M Lutfi (interviewer), pada tanggal 15 November 2019 jam 20:00.

1. Apasaja penyebab pengulangan akad nikah di desa Kalisari Sayung Demak?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pengulangan akad nikah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis bertujuan.

1. Untuk menemukan penyebab pengulangan akad nikah di desa Kalisari Sayung Demak.
2. Untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat terhadap pengulangan akad nikah.

Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Segi teoritis

Dari hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan di Indonesia dan para pihak yang berminat dalam mengkaji masalah perkawinan bisa untuk dijadikan bahan studi dan penelitian yang serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

2. Aspek praktis

Dari hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada

berkaitan dengan perkawinan terkhususnya dalam masalah pengulangan akad nikah.

#### **D. Penegasan Istilah**

Mbangun : Mbangun merupakan kata bahasa jawa ngoko jika diterjemhakan kedalam bahasa indonesia ialah membangun, bangun

Nikah : “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah”.<sup>9</sup>

Desa Kalisari : merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Sayung kabupaten Demak.

Pandangan : hasil mengamati atau melihat suatu obyek

Tokoh Agama : orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu agama dan ahlak yang sesuai akan ilmunya serta mendakwahnya. Masyarakat luas mengenalnya dengan sebutan kyai.

Dari penjelasan diatas maksud judul “**MBANGUN NIKAH DI DESA KALISARI SAYUNG DEMAK DALAM PANDANGAN TOKOH AGAMA**” adalah penelitian ilmiah terhadap pandangan tokoh agamamengenai pengulangan akad nikah yang terjadi di Desa Kalisari Sayung Demak.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang di maksud dengan lapangan di sini ialah penelitian

---

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, CV Nuansa Aulia, 2013. H. 2

dilakukan di desa Kalisari kecamatan Sayung kabupaten Demak mengenai pengulangan akad nikah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan untuk mencari dan/atau menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Merupakan data yang langsung diambil dari sumbernya atau data yang diperoleh dari sumber aslinya. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung berasal dari kyai desa Kalisari kecamatan Sayung kabupaten Demak yaitu Arifin dan Khafid, Addul Chalim selaku tokoh keagamaan.

### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diambil oleh penulis dari literatur-literatur berupa buku-buku, internet, jurnal-jurnal, kitab-kitab fiqh yang masih berkaitan dengan permasalahan pengulangan akad nikah.

## 3. Obyek, dan Informan Penelitian

- Sedangkan untuk obyek dalam penelitian ini ialah pengulangan akad nikah di desa Kalisari kecamatan Sayung kabupaten Demak.
- Adapun untuk informan pada penelitian ini ialah kyai desa Kalisari kecamatan Sayung kabupaten Demak yang mengetahui akan peristiwa pengulangan akad nikah.

---

<sup>10</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, cetakan ke-2, Unissula Press, Semarang, 2015, h.105



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan wawancara mendalam (*depth interview*) dimana proses wawancara dilakukan antara pewawancara dengan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, yaitu pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama sampai peneliti merasa cukup memperoleh data<sup>11</sup>. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai pihak-pihak terkait untuk memperoleh data tentang pengulangan akad nikah, dan pihak yang akan penulis wawancarai adalah kyai desa Kalisari kecamatan Sayung kabupaten Demak.

##### b. Observasi

Observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap obyek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam aktivitas kehidupan obyek pengamatan<sup>12</sup>.

##### c. Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi melalui bahan-bahan dari literatur-literatur berupa buku, internet, jurnal-

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.107

<sup>12</sup> *Ibid*

jurnal, kitab-kitab yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

## 5. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian

### a. Ketekunan Pengamatan

Cara menguji menggunakan ketekunan pengamatan adalah dengan menguji akan derajat kepercayaan data yang sudah diperoleh dengan jalan pengamatan secara teliti dan berkesinambungan.

### b. Diskusi Teman Sejawat

Diskusi teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara dengan teman sejawat yang memiliki kompetensi terkait masalah yang sedang diteliti dan/atau memiliki kompetensi metode penelitian<sup>13</sup>.

### c. Kecukupan Refrensi

Bahan refrensi disini adalah bahan pendukung untuk memperkuat kredibilitas data yang telah diperoleh, misalnya hasil rekaman wawancara, foto-foto, ataupun dokumen-dokumen terkait<sup>14</sup>.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah peneliti untuk menemukan makna dan menemukan jawaban atas masalah obyek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h.108

<sup>14</sup> *Ibid*

didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data. Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah Model Analisi Data Interaktif. Idrus (2007) mengutip Huberman and Milles, menyatakan bahwa model analisis data interaktif mencakup tiga kegiatan utama yaitu: (a). Reduksi data, (b). Penyajian data dan (c). Penarikan kesimpulan atau verifikasi<sup>15</sup>.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan akan gambaran yang jelas akan arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik akan garis besarnya dalam sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini memuat akan pendahuluan yang menjadi pengantar secara keseluruhan, sehingga akan memberikan gambaran umum akan pembahasan skripsi ini. Pada bab pertama memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM**

Bab kedua ini berisi akan kajian teori dan kajian penelitian yang relevan. Adapun kajian teori memuat gambaran umum akan perkawinan dan hukum islam yang sesuai akan judul skripsi ini, maka pembahasan pada bab kedua ini berpusat pada pengertian nikah, dasar hukum pernikahan, sarat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.109

dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah nikah, akad nikah, pengulangan akad nikah. Sedangkan kajian penelitian yang relevan berisi akan penelitian orang terdahulu yang membahas akan pengulangan akad nikah.

### **BAB III MBANGUN NIKAH DI DESA KALISARI SAYUNG DEMAK.**

Pada bab ini berisi akan gambaran umum desa Kalisari yang meliputi letak geografi desa, setruktural organisasi desa, faktor penyebab pengulangan akad nikah di desa Kalisari serta pandangan tokoh masyarakat tentang mbangun nikah.

### **BAB IV ANALISIS TENTANG PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PENGULANGAN AKAD NIKAH DI DESA KALISARI SAYUNG DEMAK**

Bab ini berisi tentang analisis yang menggunakan pendekatan segi hukum untuk menyimpulkan penyebab pengulangan akad nikah di desa Kalisari Sayung Demak dan pandangan tokoh masyarakat tentang pengulangan akad nikah

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini sekaligus bab yang terakhir memuat akan kesimpulan dan saran.